



RENJA SKPD

(RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH)

TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KECAMATAN JAKABARING

KATA PENGANTAR

Penyusunan Renja Kerja (Renja) Tahun 2023 ini merupakan pedoman dan acuan kineja bagi Perangkat Daerah agar dapat menyatukan Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kecamatan Jakabaring dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi Kinerja Perangkat Daerah itu sendiri baik ditahun-tahun sebelumnya. Selain itu, diharapkan juga agar dapat memacu peningkatan kinerja yang lebih baik lagi pada tahun yang akan datang, terutama dalam peningkatan kualitas Pelayanan kepada masyarakat dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang di Kecamatan Jakabaring.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jakabaring Tahun 2023 ini merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jakabaring untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2023. Pengukuran keberhasilan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tidak terlepas dari integritas Moral dan Kerja Sama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan.

Dengan adanya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan setiap prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan beserta sasaran indikator dan targetnya dapat dijadikan pedoman/acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada Kecamatan Jakabaring, yang pada akhirnya akan mampu bersinergi untuk mewujudkan Visidan Misi Pemerintahan Kota Palembang.

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jakabaring ini masih banyak kekurangan oleh karena itu Kami mohon saran dan kritik dari berbagai pihak dari Pemerintahan Kota Palembang maupun Dinas/Instansi terkait serta pihak swasta dan masyarakat guna lebih meningkatkan efektivitas dan kualitas perencanaan program/kegiatan yang strategis di Kecamatan Jakabaring di masa yang akan datang dalam mendukung pencapaian Visi “**Pelambang Emas Darussalam 2023**”

Palembang, Februari 2023
CAMAT JAKABARING
KOTA PALEMBANG,

Drs. Rachmat Maulana
NIP. 197209021992011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR IS	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	14
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	14
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	23
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	24
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	33
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 RENCANA KERJA PELAKSANAAN DAN KEGIATAN KECAMATAN	35
3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN	35
3.3 REALISASI PELAKSANAAN DAN KEGIATAN KECAMATAN	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMERINTAH KOTA	42
4.2 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	42
4.3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	43

BAB V PENUTUP	44
5.1 CATATAN PENTING	44
5.2 KAJIDAH-KAJIDAH PELAKSANAAN	44
5.3 RENCANA TINDAK LANJUT	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	REALISASI SERAPAN DANA BELANJA DAN KEGIATAN TAHUN 2023 ..	17
TABEL	REALISASI SERAPAN DANA BELANJA DAN KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2022	19
TABEL 2.3	JUMLAH PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL	23
TABEL 2.4	JUMLAH NON PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL	23
TABEL 2.5	JUMLAH NON PNS MENURUT PENGKAT/GOLONGAN DAN ESSELON	29
TABEL 2.6	JUMLAH PNS MENURUT PENDIDIKAN JABATAN STRUKTURAL	29
TABEL 2.7	KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA	30



BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kota Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak pada tanggal 27 Juni 2018. Untuk menjaga berkesinambungan pembangunan dan sinkronisasi naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palembang, setiap Perangkat Daerah (PD) dipandang perlu menyusun Naskah Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan, termasuk Kecamatan Jakabaring sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Palembang. Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Naskah Teknokratik disusun paling lambat enam bulan sebelum berakhir masa berlaku Perda RPJMD.

Pembangunan Kota Palembang dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk memimpin Kota Palembang tahun 2018-2023 yakni **“PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023”** yang mengandung makna Palembang merupakan Pemerintahan Religius, Berbudaya, beretika dan mempunyai Integritas yang mendukung Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional serta mewujudkan Kota Palembang yang Elok, Madani, Aman, Sejahtera dan Darussalam Tahun 2023. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama–sama antara Pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka proses Pembangunan Daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencan Kerja



Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Amanat Undang – undang tentang Perencanaan Pembangunan Daerah diatas dijelaskan lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJDP dan RPJMD, serta Tata Cara perubahan RPJD, RPJMD dan RKPD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daeah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Stategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sesuai dengan ketentuan diatas dan sebagai penjabaran awal RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2018-2023. Renstra ini disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan maupun sasaran, strategi dan kebijakan setiap Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Kecamatan Jakabaring Kota Palembang mempunyai tugas membantu Walikota Palembang dalam sebagian urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan oleh Walikota. Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pelayanan kepada masyarakat berjalan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada pencapaian visi dan misi Kota Palembang.

Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi Kota Palembang, secara fungsional Kecamatan Jakabaring Kota Palembang dituntut untuk mampu menjabarkannya kedalam berbagai bentuk Dokumen yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Renja ini mengacu kepada Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Jakabaring Kota Palembang yang memuat program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan yang ada.



Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dilaksanakan secara terpadu.

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA KINERJA (RENJA)

Peraturan Perundangan-Undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukann dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 3);



16. Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
17. Peraturan Walikota Palembang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 45);
18. Peraturan Walikota Palembang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 17).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2023 yaitu dengan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Jakabaring Kota Palembang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk Tahun 2023 mendatang.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai dasar/acuan Kecamatan Jakabaring Kota Palembang dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2023 agar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) dalam rangka mencapai visi dan misi yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023.
2. Sebagai dasar/acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2023.

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Jakabaring, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Jakabaring Tahun 2023



Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi Dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n +1)

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu berdasarkan Capaian yang ada di Renstra Perangkat Daerah

memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan /atau realisasi APBD dan APBD-P untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;



4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja *review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Palembang



Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2023
Kota Palembang



Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala wilayah, terhadap capaian program Pemerintah Kota;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Penjelasan lebih lanjut lihat pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan– temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang ada namun besarnya berbeda.
4. Lampiran tabel berikut, Tabel 2.4

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2023 Kota Palembang



Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Pemerintah Kota Palembang yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari temuan hasil pemantauan dilapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.

Yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel 2.5

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kota Palembang



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Palembang;

Telaahan terhadap kebijakan pemerintah kota dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Program dan Kegiatan;

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan Kemiskinan,
 - d. Pendayagunaan NSPK dan SPM,
 - e. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah,
 - f. Pengembangan Daerah terisolisir,
 - g. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, anatar lain meliputi :
 - Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.
 - Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.



- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis Program/Kegiatan, Pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.3, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jakabaring
Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Palembang



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota;

Telaahan terhadap Rencana kerja prioritas perangkat daerah yang mendukung rencana kerja prioritas Pemerintah Kota

Prioritas Perangkat Daerah;

Perumusan rencana kerja yang menjadi prioritas perangkat daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan;

Berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jakabaring pada Tahun 2023

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

Palembang, Februari 2023

**CAMAT JAKABARING
KOTA PALEMBANG,**

**Drs. Rachmat Maulana
NIP. 197209021992011001**



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia subjek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kecamatan Jakabaring khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jakabaring Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada. Rencana Kerja Kecamatan Jakabaring Kota Palembang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Jakabaring Kota Palembang tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jakabaring Kota Palembang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kota Palembang selama tahun 2021, tahun 2022 dan perkiraan target Tahun 2023 untuk Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :



Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi Indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan Indikator lainnya. Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran Indikator Kinerja untuk masing-masing jenis Indikator yang telah ditetapkan.

Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2022

Anggaran Tahun 2022 Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sebesar Rp. **21.578.484.294** dengan 3 (Tiga) program dan 29 (Dua Puluh Sembilan) kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sampai dengan akhir Tahun 2022 sebesar Rp **19.626.286.131** dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar **90,95 %**.

Program – program dan sasaran Program Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Jakabaring Kota Palembang yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
Sasaran program : Pemenuhan kebutuhan operasional kantor Kecamatan Jakabaring Kota Palembang
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran program : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Kecamatan Jakabaring Kota Palembang
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Sasaran program : Tercapainya disiplin Aparatur di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sasaran program : Tercapainya penyusunan laporan keuangan dan realisasi kinerja Perangkat Daerah.
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perijinan dan Non Perijinan



Sasaran program : Tercapainya kualitas dan produktifitas perijinan dan non perijinan di Kecamatan Jakabaring

6. Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah

Sasaran Program : Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah di Kecamatan Jakabaring kota Palembang

7. Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan

Sasaran Program : Terlaksananya kegiatan keagamaan di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang

Kecamatan Jakabaring Kota Palembang mempunyai kegiatan – kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Kecamatan Jakabaring Tahun 2022 dengan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 pada Tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1
Tabel Penjabaran Penetapan Kinerja dan Realisasi Anggaran
Kecamatan Jakabaring Tahun 2022

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)	
						Keu	Fisik
1	Belanja Langsung		21.578.484.294,00	19.626.286.131,00	1.952.198.163,00	90,95	100
	Terdiri dari :						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	10.976.099.594,00	9.965.946.432,00	1.010.153.162,00	90,80	100
		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	7.336.566.000	7.161.719.399	174.846.601	97,62	100
		Persentase Jumlah SDM Aparatur yang sesuai dengan standar ASN	81.720.000	81.050.000	670.000	99,18	100
		Persentase Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan tepat waktu	9.008.600	3.892.800	5.115.800	43,21	100
2	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Masyarakat yang ikut dalam kegiatan keagamaan baik tingkat kelurahan maupun tingkat Kecamatan	278.857.200	83.606.400	195.250.800	29,98	100
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perangkat Daerah					



3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Usulan Musrenbang yang diakomodir oleh Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
		Persentase Relawan Emas Kelurahan yang aktif ikut dalam pemeliharaan lingkungan (minimal 75% kegiatan dihadiri)	2.896.232.900	2.330.071.100	566.161.800	80,45	100
TOTAL (1+2+3)			21.578.484.294,00	19.626.286.131,00	1.952.198.163,00	90,95	100



Pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2021 dengan Anggaran di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar **Rp. 15.063.945.692** terurai dalam 3 (tiga) program, dan 29 (Dua Puluh Sembilan) sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama atau lebih dari tahun 2021. Realisasi keuangan yang terealisasi pada tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. **11.852.773.347,-** atau sebesar 78,68 %, sedangkan realisasi fisik diharapkan dapat mencapai 100%.

Program – program dan sasaran Program Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Jakabaring Kota Palembang yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2021 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota Sasaran program :

- a. Persentase Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik.
- b. Persentase Peningkatan sarana/prasarana aparatur yang memadai.
- c. Persentase Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang professional.
- d. Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran program :

- a. Persentase Terlaksananya kegiatan keagamaan tingkat kecamatan dan kelurahan.
- b. Persentase Terpenuhinya kualitas dan produktifitas pelayanan perijinan dan non perijinan.
- c. Persentase peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sasaran program :

- a. Persentase Peran serta masyarakat dalam koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan supervise pembangunan daerah

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Palembang, pada dasarnya Kecamatan Jakabaring Kota Palembang adalah sebagai “*Pelaksana*”



Program Kegiatan. Setiap program kegiatan yang untuk pembangunan diharapkan memprioritaskan pada Program Pemerintah Kota Palembang, dengan memberlakukan sistem yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan yang ada di wilayah kelurahan dan Kecamatan serta memberikan kontribusi yang positif bagi warga masyarakat didalam mewujudkan arah dan sasaran kegiatan, ruang lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap capaian program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan Tahun 2023, dapat dikemukakan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sebagai berikut:

- a. Belum tercukupinya jumlah Aparatur Negeri Sipil (ASN) baik di kelurahan maupun Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, dengan masih adanya beberapa jabatan yang kosong baik di kelurahan maupun di kecamatan serta kurangnya staf yang memiliki kompetensi/kemampuan untuk ditempatkan di kelurahan dan kecamatan.
- b. Masih kurang representatifnya fasilitas atau sarana dan prasarana bangunan kantor Kecamatan dan Kantor kelurahan untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga masyarakat.
- c. Masih ada beberapa infrastruktur yang rusak dan memerlukan perbaikan serta pembangunan yang baru.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan sistem pemberian bantuan pembangunan serta pemahaman terhadap Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Jakabaring Kota Palembang dalam pelaksanaan program kegiatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Jakabaring Kota Palembang tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Jakabaring Kota Palembang pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :



- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan,, kompensasi (*reward and punishing*), dan kesejahteraan pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis kepada pegawai kelurahan dan kecamatan.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang– undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien melalui kegiatan musrenbang dan rapat koordinasi lainnya.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
 - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
 3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Perangkat Daerah Kecamatan Jakabaring Kota Palembang dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya, dan bidang lainnya.
 - b. Meningkatkan kualitas Sarana Prasarana pendukung lainnya.
 4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kota Palembang dan Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.
 5. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan terbaru dalam semua bidang sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :



- a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
- b. Peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi di wilayah.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan Pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, dengan kondisi era globalisasi ini merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi Pemerintah Kota Palembang dan masyarakat Kota Palembang. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha dimanapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Kecamatan Jakabaring selaku lembaga teknis di bidang perencanaan harus mampu menjawab tantangan tersebut diatas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat kota.

Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kota belum bisa secara optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas, maka Kecamatan Jakabaring selaku instansi yang melaksanakan perencanaan mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kota dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik antar daerah dan antar fungsi Pemerintah maupun antara pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



ISU– ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Palembang dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan serta sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan kinerja didalam melaksanakan perencanaan pembangunan di semua bidang yang merupakan prioritas program kegiatan menuju **Palembang EMAS Darussalam 2023**.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sesuai dengan bidangnya masing- masing serta memiliki komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat dan pemerintah.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan Teknologi Informatika (TI) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan dan evaluasi hasil program kegiatan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.



3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan.
4. Optimalisasi dalam hal penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukann dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka tugas Perangkat Daerah adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Adapun Fungsi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan;
- k. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis instansi pemerintah di wilayahnya;
- l. Pengelolaan urusan kesekretariatan kecamatan;
- m. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh walikota;
- n. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.



Susunan Kepegawaian dan Sarana dan Prasarana

a. Susunan kepegawaian :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka formasi struktur organisasi yang ada di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang terdiri dari :


1. Camat
2. Sekretaris Camat; membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang meliputi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Kecamatan meliputi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan
 - b. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Adapun formasi struktur organisasi Kelurahan di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Kepala Seksi yang meliputi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
 - b. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
 - c. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum



Bagan 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan Jakabaring



Jumlah pegawai di lingkungan Kecamatan Jakabaring Tahun 2023 sebanyak 96 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 49 orang, Non PNSD sebanyak 47 Orang yang ditugaskan di Kantor Camat dan di 5 (Lima) Kantor Lurah, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.3
*Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Jakabaring
Kota Palembang, Menurut Tingkat Pendidikan*

No	Sub SKPD	Jml	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
A	Kecamatan							
1	Camat	1					1	
2	Sekretaris Camat	1					1	
	- Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1					1	
	- Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1					1	
3	Kasi Pemerintahan	1					1	
4	Kasi PMK	1					1	
5	Kasi Kesos	1					1	
6	Kasi Terantib	1					1	
7	Kasi Pelayanan Umum	1						1
8	Staf	9			3	1	5	
B	Kelurahan							
1	Lurah	5					5	
2	Sekretaris Lurah	4					4	
3	Kasi Pemerintahan dan Kesos	5			2		3	
4	Kasi PMK	5			2		3	
5	Kasi Terantib	3			1		2	
6	Staf	8			4		2	2
Jumlah		49			12	1	33	3



Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Non PNS
Kantor Kecamatan
Jakabaring
Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No	Sub SKPD	Jenis Kelamin		Jml	Tingkat Pendidikan					
		L	P		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
A	Kecamatan									
8	Staf	12	11	23			8	5	10	
B	Kelurahan									
7	Staf	14	10	24			15	1	7	1
	Jumlah	26	21	47			23	6	17	1



Tabel 2.5

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Jakabaring
Menurut Pangkat/Golongan Dan Eselon**

No	Sub SKPD	Jml	I	II	III	IV	IV	III	II
			Pangkat/Golongan				Eselon		
1	Kecamatan	9					7	2	
2	Kelurahan	22					22		
Jumlah		31					29	2	

Tabel 2.6

**Jumlah Pegawai Negeri yang telah Mengikuti
Pendidikan Jabatan Struktural pada Kantor Kelurahan dan
Kantor Kecamatan Jakabaring**

No	Sub SKPD	Jml	Nama Diklat Struktural		
			Adum/Diklat PIM IV	Spama/ Diklat PIM III	Spamen/ Diklat PIM II
1	Kecamatan	9	7	2	
2	Kelurahan	11	11		
Jumlah		20	18	2	

b. Sarana dan Prasarana

Guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang didukung dengan peralatan dan perlengkapan berupa :



Tabel 2.7 Kelengkapan

**Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2022**

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda Empat	5 unit	√		
2	Kendaraan Roda Dua	8 unit	√		
3	Meja Pejabat	10 buah	√		
4	Kursi Pejabat	12 buah	√		
5	Kursi Stenlis	10 buah	√		
6	Kursi Tunggu Stenlis	4 buah	√		
7	Komputer	16 buah	√		
8	Printer	10 buah	√		
9	Laptop	3 buah	√		
10	Projector	1 buah	√		
11	AC	11 buah	√		
12	Lemari Arsip	13 buah	√		
13	Filing Kabinet	5 buah	√		
14	Connention Internet	1 Set	√		
15	Meja Pelayanan	1 Set	√		
16	Kursi Tamu	3 Set	√		
17	Mesin Penghancur Kertas	1 buah	√		
18	Brangkas	1 buah	√		
19	Dispenser	2 buah	√		
20	Kulkas	2 buah	√		
21	Pompa air	1 buah	√		
22	Mesin Genset	1 buah	√		
23	Mesin Tebas Rumput	2 buah	√		
24	Chainsaw	1 buah	√		
25	Mesin Fogging Besar	1 buah	√		
26	Mesin Fogging Kecil	2 buah	√		
27	Kamera DLSR	1 buah	√		



Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan, dengan kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Kecamatan Jakabaring Kota Palembang yang membantu Walikota Palembang dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Palembang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif dari warga masyarakat.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD Kota Palembang, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.



5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pagu anggaran yang belum dapat mengakomodir seluruh kegiatan – kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Jakabaring Kota Palembang dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jakabaring Kota Palembang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan antara lain sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan/Kompetensi Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi oleh SDM yang ada di Kelurahan dan Kecamatan
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan (SOP) untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat Kecamatan yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 berkaitan dengan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dengan rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;



3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jakabaring Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Pemerintah Kota Palembang tahun 2018 – 2023 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jakabaring Tahun 2018 – 2023.

Kecamatan Jakabaring Kota Palembang akan mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Pemerintah Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari pengamatan lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan. Untuk Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sendiri dalam menelaah usulan dari masyarakat tetap mengacu dan mensinergikan pada tujuan pembangunan Kota Palembang yang sedang melaksanakan percepatan pembangunan di berbagai sektor yang terangkum dalam Program **Palembang EMAS Darussalam 2023** yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Infrastruktur



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJMD dan Renstra. Sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kecamatan Jakabaring Tahun 2023.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Jakabaring Tahun 2023 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Kota maupun Provinsi.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta mempunyai beberapa fungsi yaitu :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, bidang pembangunan masyarakat, bidang kesejahteraan sosial, bidang pelayanan umum, serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;



2. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang pemerintahan, bidang pembangunan masyarakat, bidang kesejahteraan sosial, bidang pelayanan umum, serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
3. Mengkoordinasikan semua bidang yang menjadi tugas kecamatan;
4. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa / kelurahan; dan
5. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.

Untuk itu, disusun Visi dan Misi Kecamatan Jakabaring Kota Palembang yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, Visi dan Misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2018 – 2023. Visi Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Palembang yaitu :

“PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023 “

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi sesuai dengan peran Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Sesuai dengan Renstra Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2018 – 2023, Misi Kecamatan Jakabaring Kota Palembang mengambil dari Misi ke-2 RPJMD Kota Palembang yaitu :

”Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beretika melalui Pembangunan Budaya Integritas yang didukung oleh Pemerintah yang Bersih, Berwibawa dan Profesional”

Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan Renstra Kecamatan Jakabaring dapat dilihat Pada Bagan 3.1 dan Tabel 3.1 dibawah ini sedangkan untuk kesesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jakabaring Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jakabaring Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel Lampiran 3.3 dan Tabel 3.4 (terlampir).



Bagan 3.1
Keterkaitan Tujuan dengan Visi dan Misi di RPJMD 2018-2023



Tabel 3.1
Tujuan-Sasaran Kecamatan Jakabaring Kota
Palembang Tahun 2018 -2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas tata Kelola Pemerintah yang profesional	Terpenuhinya Dukungan manajemen Internal	• Persentase Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	90	90	95	95	95
			• Persentase Barang Milik Negara (BMD) dalam Kondisi Baik	90	90	90	95	95



			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM aparatur yang sesuai dengan standar ASN 	90	90	90	95	95
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan tepat waktu 	90	90	95	95	95
2	Mewujudkan Pelayanan Prima	Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan 	95	95	95	95	95
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang keagamaan	Meningkatnya Potensi Sumberdaya Manusia yang religius, berbudaya dan beretika	<ul style="list-style-type: none"> Persentase masyarakat yang ikut dalam kegiatan keagamaan baik tingkat Kecamatan dan Kelurahan 	85	85	90	90	95
4	Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam Pembangunan dan Pemeliharaan lingkungan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase peran aktif Masyarakat dalam kegiatan Gotong Royong 	90	90	95	95	95

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2018 – 2023. Renstra adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencanastrategis Perangkat Daerah Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2018 - 2023, merupakan bagian *integral* dari kebijakan dan program pemerintah Kota Palembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitumulai Tahun 2018 - 2023.



PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu WaliKota Palembang dalam mewujudkan program prioritas dalam program **Palembang EMAS Darussalam 2023**.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Palembang, pada dasarnya kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Jakabaring Kota Palembang adalah sebagai pelaksana pada setiap program kegiatan pembangunan dan sebagai acuan yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, ruang lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya, maka program dan kegiatan yang dirancang Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2023 dapat dilihat di *Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023* dengan rincian terdiridari :

1. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran program :

Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusuba Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
- h. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran program :

Persentase Temuan Pemeriksaan atas Administrasi Keuangan

Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD



- c. Koordsinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Lapran Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - f. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulalan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Sasaran program :**
Persentase Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Barang Milik Daerah
- Kegiatan :**
- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sasaran program :**
Persentase Kelengkapan Data Kepegawaian pada Sistem Informasi Pegawai Daerah Kota Palembang
- Kegiatan :**
- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sasaran program :**
Persentase Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Umum
- Kegiatan :**
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sasaran Program :**
Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan :**
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik



c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Program :

Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik

Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sasaran Program :

Persentase Pelaksanaan kegiatan di Pemerintah di Tingkat Kecamatan

Kegiatan :

- a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

9. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sasaran Program :

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- c. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- d. Evaluasi Kelurahan

Target Indikator Kinerja Program (*Outcome*) Kecamatan Jakabaring Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.5 pada Lampiran, serta untuk Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2023 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan dan prakiraan maju Tahun 2024 dijabarkan secara rinci pada Tabel 3.2 (Renja manual Permendagri), Tabel 3.2.1 (Renja Rancangan Awal dari Eplanning) dan Tabel 3.2.2 (Renja Rancangan Akhir dari Eplanning) pada Lampiran.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (Renja) dan pendanaan Tahun 2023 berisi uraian program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jakabaring Kota Palembang tahun 2018-2023 serta untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan.

Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Memperhatikan arah kebijakan Nasional Tahun 2023 dan prioritas pembangunan Kota Palembang Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2023, maka dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jakabaring Kota Palembang yaitu Mendukung Program Kegiatan Prioritas Kota Palembang sebagai salah satu dari 18 (delapan belas) Kecamatan yang ada di Kota Palembang. Kecamatan Jakabaring Kota Palembang tidak secara langsung mendukung prioritas pembangunan Kota Palembang namun berperan penting dalam kaitan pencapaian program prioritas pembangunan Kota Palembang dimaksud. Disamping itu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang juga memegang peranan penting dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat melalui 2 (dua) Program yaitu Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD Daerah dan RKPD Kota Palembang yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, Rencana Kerja (Renja) dan kegiatan prioritas Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2023 dijabarkan pada tabel 4.1 berikut (Terlampir).



Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan rumusan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2023, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Kota, baik mulai dari Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
4. Penyelenggaran Dukungan Program/kegiatan Ksekretariat baik Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Lainnya;

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Tabel 3.2 dan 3.2.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024. (Terlampir)



BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jakabaring Kota Palembang adalah keluaran/hasil dari Program Tahunan Kecamatan Jakabaring Kota Palembang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kegiatan Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Palembang Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Renja Kecamatan Jakabaring Tahun 2023 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Palembang 2018-2023.



Untuk itu, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi-Seksi, Subbagian-Subbagian dan seluruh staf/aparatur yang ada di Kecamatan maupun di Kelurahan se-Kecamatan Jakabaring mempunyai tanggung jawab bersama dalam melaksanakan program kegiatan di Renja Tahun 2023 dengan sebaik- baiknya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya serta menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain dalam program kegiatan, indikator dan target/sasaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023 yang dilaksanakan secara triwulanan dan semesteran.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Jakabaring Satu Kota Palembang Tahun 2023 selain menjadi acuan untuk pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2023 serta berfungsi pula sebagai sarana acuan untuk peningkatan kinerja Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Selain sebagai bahan pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2023, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Renja juga memberikan umpan balik (*Feed Back*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang oleh Kepala Perangkat Daerah atau Camat dan seluruh staf baik di Kelurahan maupun di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Palembang, Februari 2023

**CAMAT JAKABARING
PALEMBANG,**

**Drs. Rachmat Maulana
NIP. 197209021992011001**

Tabel 3.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPД Kota Palembang Tahun 2023
Kecamatan Jakabaring Kota Palembang
(PERMEN 050-3078 TAHUN 2020)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KECAMATAN JAKABARING TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024(Rancangan Awal)
KOTA PALEMBANG

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Semua Urusan								
0	0				Semua Bidang								
0	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase peningkatan sarana/prasarana aparatur yang memadai (%)	95	16.617.060.185			95	19.396.487.300
0	0	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.366.000				15.366.000
0	0	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			4.631.000		-		4.631.000
0	0	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			3.200.000		-		3.200.000

0	0	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			7.535.000	-		7.535.000
0	0	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.758.507.994			9.244.120.000
0	0	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			6.715.387.994	-		9.201.000.000
0	0	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			3.080.000	-		3.080.000
0	0	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			40.040.000	-		40.040.000
0	0	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				57.090.000			57.090.000
0	0	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			57.090.000	-		57.090.000
0	0	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				122.400.000			122.400.000
0	0	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			122.400.000	-		122.400.000
0	0	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.122.609.800			1.122.609.800

0	0	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			27.100.000		-		27.100.000
0	0	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			328.543.000		-		328.543.000
0	0	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			288.207.000		-		288.207.000
0	0	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			16.500.000		-		16.500.000
0	0	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			9.268.500		-		9.268.500
0	0	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			110.206.800		-		110.206.800
0	0	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			342.784.500		-		342.784.500

0	0	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.706.184.891				4.000.000.000
0	0	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan Tuan Kentang			3.706.184.891		-		4.000.000.000
0	0	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.409.441.200				4.409.441.200
0	0	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			7.000.000		-		7.000.000
0	0	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			970.000.200		-		970.000.200
0	0	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			66.066.000		-		66.066.000
0	0	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			3.366.375.000		-		3.366.375.000
0	0	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				425.460.300				425.460.300

0	0	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			330.015.400	-		330.015.400
0	0	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			74.100.500	-		74.100.500
0	0	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			21.344.400	-		21.344.400
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	1				KECAMATAN							
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (%)	95	388.458.000		95	388.458.000
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				388.458.000			388.458.000

7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			388.458.000		-		388.458.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi,Fasilitasi ,Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	95	3.445.982.800			95	3.445.982.800
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.445.982.800				3.445.982.800
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			16.100.000		-		16.100.000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			620.979.000		-		620.979.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			2.799.903.800		-		2.799.903.800

7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Jakabaring, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang			9.000.000	-		9.000.000
							TOTAL		20.451.500.985			23.230.928.100